



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Rencana Aksi Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
ttd.
ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2025

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU | TARGET CAPAIAN |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | | | |
| 1 Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM | | | | | | |
| 1 | Tim Kerja | Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja | Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul | SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul | January 2025 | 1 (Satu) Dokumen |
| 2 | Dokumen Rencana Aksi | Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan | Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> | Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kabupaten Gunungkidul | January 2025 | 1 (Satu) Dokumen |
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | <i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan) | Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan | Undangan rapat, daftar hadir, lembar money ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut | Maret, Juni, September dan Desember 2025 | Beberapa lampiran Dokumen |
| 4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM | Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno | Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S | Januari – Desember 2025 | Beberapa lampiran Dokumen 1. Terlaksananya Apel Rutin 2. Terlaksananya Rapat Pleno |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------|---|
| | | KPU Kab Gunungkidul menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kab Gunungkidul | Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, penandatanganan Pakta Integritas, mengadakan <i>gathering</i> untuk konsolidasi tim serta | Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan | Januari- Desember 2025 | 1. Melaksanakan kegiatan Gathering/Penguatan SDM 2. Melaksanakan kegiatan Konsolidasi Internal |
|--|--|---|--|--|------------------------|---|

II. PENATAAN TATA LAKSANA

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | Prosedur Operasional Tetap | Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring | April, Agustus, Desember 2025 | Pelaksanaan Review SOP melalui Rapat Evaluasi SOP |
| 2 | (<i>e-office/e-government</i>) | Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring | Juni, Desember 2025 | Laporan pemanfaatan Aplikasi |
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit kerja | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi Rapat DIP, hasil monitoring | Januari, Juni 2025 | SK dan BA DIP |

| III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------|---|
| 1 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi | Pengembangan Kompetensi dan Sasaran Kinerja Pegawai | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi | Januari – Desember 2025 | Tersusunnya Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) |
| 2 | Penetapan Kinerja Individu | Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai | Menyusun cascading kinerja pegawai | Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai | Januari – Desember 2025 | Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai |
| 3 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku | Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai | Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi | Januari – Desember 2025 | Knowledge Sharing, pembinaan SDM |
| 4 | Sistem Informasi Kepegawaian | Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja | Pemutakhiran Data kepegawaian | Data pegawai | Januari – Desember 2025 | Tersusunnya dokumen kepegawaian yang termutakhirkan |

| IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------|--|
| 1 | Keterlibatan Pimpinan | Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja | Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi | Juni, Desember 2025 | Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja |
| 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja | Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas | Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja, SAKIP | Juni, Desember 2025 | Tersusunnya Dokumen akuntabilitas kinerja |

| V. PENGUATAN PENGAWASAN | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|---|-------------------------|---|
| 1 Pengendalian Gratifikasi | | | | | | |
| 1 | <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi | Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker | Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Gunungkidul. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi. | Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, <u>Undangan</u> Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi | Januari – Desember 2025 | Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pengendalian gratifikasi |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Sosialisasi <i>Public Campaign</i> dengan mengundang pihak terkait, Studi tiru dengan instansi lain di wilayah Gunungkidul, Melakukan Diskusi Anti Korupsi, Pada tiap bagian membuat quote utk penguatan, Membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/testimoni dari Magang/Parpol | Notulensi, foto kegiatan, undangan Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul dan mengundang nara sumber dari KPU DIY | Januari – Desember 2025 | |
| 2 | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat | Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring. | <i>Banner</i> “Tolak Gratifikasi” dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring. Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi | Januari – Desember 2025 | 1. Tersedianya Banner yang sudah terpasang di halaman KPU Kabupaten Gunungkidul 2. Melaporkan rekap hasil pengendalian gratifikasi secara transparan dan diunggah pada sosial media serta website KPU Kabupaten Gunungkidul selama 12 bulan pada tahun 2025 |
| 3 | Implementasi Pengendalian Gratifikasi | Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi | KPU Kabupaten Gunungkidul membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi | Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi | Desember 2025 | 1. Melaporkan dan mengunggah hasil laporan tahunan pada laman website KPU Kabupaten Gunungkidul |
| 4 | Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Gunungkidul | Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat | Menyusun Daftar Pertanyaan Survey | Hasil Survey | Maret, Juni, September dan Desember 2025 | 1. Tersedianya survey Persepsi Korupsi dalam bentuk dokumen cetak dan dibagikan pada saat ada masyarakat ataupun instansi lain yang berkunjung ke KPU Kabupaten Gunungkidul |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|
| 5 | Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi | Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal | Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul | Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Gunungkidul | Januari – Desember 2025 | Tersedia pada website dan media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul |
| 2 Pelaksanaan Whistle Blowing System | | | | | | |
| 1 | Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya | Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem | Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU DIY, meminta pihak KPU DIY memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya. | Surat Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul kepada KPU DIY, memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>), atau via surel; | Juni, Desember 2025 | Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan WBS |
| | | | | Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh Inspektorat | Juni, Desember 2025 | |
| 3 Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Gunungkidul | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama | Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan | Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. | Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/ pencegahan benturan kepentingan | Januari – Desember 2025 | |
| 2 | Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan | Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan | KPU Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan KPU DIY terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan | Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan | Januari – Desember 2025 | 1. Dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan WBS pada setiap bulannya. 2. Sosialisasi SPIP |
| 3 | Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan | Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan | Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan | Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi) | Januari – Desember 2025 | Terlaksana |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 4 | Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan | Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan | Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut. | Laporan Benturan Kepentingan | Januari, Juni 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| 5 | Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan | Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut | Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan. | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| 4 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Gunungkidul | | | | | | |
| 1 | Membangun lingkungan pengendalian | Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja | Berkoordinasi dengan KPU DIY untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi | Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian | Januari – Desember 2025 | Terlaksana |
| 2 | Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan | Menyusun peta resiko | Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian. | Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|-------------------------|---|
| | | | Menyebarkan kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, dan form tindakan perbaikan. | Laporan Diagnosis Awal | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| 3 | Kegiatan Pengendalian | Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi | Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko. | Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Contoh – Contoh Bentuk Pengendalian | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| 4 | Informasi SPIP kepada seluruh pihak | Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait. | Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak. | Bukti Pengiriman Kartu Kendali | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| | | | Menyebarkan kuesioner <i>sampling</i> kepada pejabat / pegawai dengan dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP. | Bukti Penerimaan Kuesioner, Hasil pengukuran pada Kuesioner | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan |
| 5 | Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul | | | | | |
| 1 | Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat | Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa | Membuat <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan | Website KPU Kabupaten Gunungkidul, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Gunungkidul melalui alamat kpugk@gmail.com, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. - Perubahan SK - SOP - Call center dan Surel aduan - Banner (diadakan) | Januari – Desember 2025 | Tersedianya hotline dan kontak yang digunakan sebagai media pengaduan masyarakat di KPU Kabupaten Gunungkidul |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------|---|
| 2 | Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti | Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Gunungkidul, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat . | Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS | Januari – Desember 2025 | 1. Melaporkan hasil Pengaduan Masyarakat setiap bulannya 2. Laporan Dumas, benturan Kepentingan gratifikasi, dan WBS |
| | | Jumlah pengaduan yang tengah diproses | Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses. | Infografis DUMAS | Januari – Desember 2025 | Tersedia |
| | | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti | Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan | Form rekapitulasi jumlah pengaduan | Januari – Desember 2025 | Tersedia |
| | | Penyegaran kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat | Workshop peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat | Laporan workshop | Januari – Desember 2025 | Tersedia |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat | Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS | Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat. | Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi | Januari – Desember 2025 | Tersedia |
| 4 | Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat | Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat | Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti | Laporan dan publiikasi dengan infografis | Januari – Desember 2025 | Tersedia |

| VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | Standar Pelayanan | Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan | Reviu dan publikasi standar layanan | Standar Layanan | Januari – Desember 2025 | Tersedia |
| 2 | Budaya Pelayanan Prima | Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja | Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima, publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment | Dokumentasi | Januari – Desember 2025 | Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi pelayanan prima |
| 3 | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan | publikasi hasil survey dan tindakan lanjut hasil survey | Laporan dan Publikasi | Januari – Desember 2025 | Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan terhadap layanan |

| VII. Inovasi Pelayanan | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik | Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan publik | Sosialisasi Aplikasi | Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |
| | | | Sosialisasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip Digital KPU Kabupaten Gunungkidul | Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |
| | | | 1. Penggunaan Layanan Online 2. Pelaksanaan Apel BMN | | Januari, Juni 2025 | |
| 2 | Kegiatan implementasi Inovasi Pelayanan | Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul | Implementasi inovasi | | Januari – Desember 2025 | |
| | | | Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip Digital | Foto Kegiatan Pengarsipan, Foto Sistem Informasi | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |
| | | | Implementasi <i>Podcast</i> KPU Kabupaten Gunungkidul | Undangan, jadwal <i>podcast</i> , Foto Kegiatan, tangkapan layar <i>podcast</i> | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 3 | Evaluasi Program-program Inovasi Pelayanan | Terlaksananya Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul | Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul | Undangan, Notulen, Foto Kegiatan | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |
| 4 | Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN | terlaksananya Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN | pelaksanaan sosialisasi seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul | Dokumentasi Kegiatan | Januari 2025 | Dilaksanakan awal tahun |
| 5 | Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN | Akhir Januari KPU Kabupaten Gunungkidul akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan | Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul | Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan | Januari 2025 | Dilaksanakan awal tahun |
| 6 | Perbaikan Website untuk disabilitas | Tersedianya tampilan Website yang ramah disabilitas | Konsultasi dengan KPU DIY terkait template Website | Tampilan Website yang ramah disabilitas | Januari – Desember 2025 | |
| 7 | Pembuatan Call Centre by WhatsApp | Tersedianya Call Center menggunakan media Whatsapp | Menyediakan Call Centre yang dapat merespon pesan Whatsapp secara real time | Nomor Call Center Whatsaap yang masih aktif | Januari – Desember 2025 | Dilaksanakan setiap bulan |
| 8 | Penandatanganan Pakta Integritas | Terlaksana bulan Januari | Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Gunungkidul | Pakta Integritas | Januari 2025 | Dilaksanakan awal tahun |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------------|
| 9 | Survey Pelayanan Publik | Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat | menyusun daftar pertanyaan survey | Hasil Survey | Maret, Juni, September dan Desember 2025 | Dilaksanakan 3 (Tiga) bulan sekali |
| 10 | Evaluasi SOP Pelayanan | SOP Pelayanan di KPU Kabupaten Gunungkidul up to date baik dari sisi dasar hukum | rapat evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul | Dokumen hasil evaluasi | April 2025 | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Wonosari, 25 Februari 2025
 Ketua,

ttd.

ASIH NURYANTI